



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SHOLEH HAFIQ BIN RUSIH;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/8 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kejawan Utara RT006 RW003 Desa  
Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten  
Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Ahmad Zaini S.H., Zaiful Imron Mustafa, S.H., M.H., Nimas Ronaa Salsabila, S.H., Noval Waladhi Iznani S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada lembaga Bantuan Hukum Nusantara yang berkantor di Jalan Perum Griya Abadi Blok BC No 09 Bangkalan Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17.Pid/LBHN/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan dalam pada kepaniteran pengadilan negeri Bankalan Nomor 45/SK/2024/PN Bkl tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHOLEH HAFIQ bin RUSIH bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel rekapan nomor judi togel
  - 2) 1 (satu) bendel kertas kupon pembelian nomor judi togel HK
  - 3) 1 (satu) bendel kertas karbon warna hitam

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1) uang tunai Rp.342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

*Dirampas untuk Negara*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan SHOLEH HAFIQ BIN RUSIH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Atau Apabila nantinya Hakim Berpendapat lain untuk menjatuhkan Putusan, Kami mohon yang ringan dan seadil-adilnya dengan menggunakan Hati Nurani

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pleadoo*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pleadoo*)-nya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa SHOLEH HAFIQ bin RUSIH, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang berada di Dusun Beringin Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dnegan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 saksi IVAN TESAR ARINDA dan saksi ROBBY FAISAL selaku anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung di Dusun Beringin Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan sering dijadikan tempat untuk perjudian jenis togel sehingga kemudian saksi IVAN TESAR ARINDA dan saksi ROBBY FAISAL mendatangi tempat tersebut untuk melakukan Penyelidikan dan sesampainya disana IVAN TESAR ARINDA dan saksi ROBBY FAISAL berpura-pura membeli kopi sambil melihat pergerakan orang-orang disana lalu mendapati 4 (empat) orang yaitu saksi MOH. KOSIM, saksi SUTIYAN AGUSTIASTONO, saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOAPILUDDIN bin MURI dan Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis togel sehingga langsung diamankan beserta barang buktinya yaitu berupa 1 (satu) buah ballpoint warna kuning garis putih, 1 (satu) bendel kertas berbentuk persegi panjang dengan ukuran kecil serta 1 (satu) bendel karbon berbentuk persegi panjang dengan ukuran kecil yang dipergunakan untuk mencatat nomor togel ;

- Dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa berperan menerima titipan nomor togel Hongkong dari para penombok antara lain saksi MOH. KOSIM dan saksi SUTIYAN AGUSTIASTONO dengan cara para penombok menyebutkan angka tombokannya beserta jumlah uang taruhannya lalu oleh Terdakwa ditulis dalam kertas rekapan dan uang tombokan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyetorkan rekapan nomor beserta uangnya kepada saksi MOAPILUDDIN, yang mana permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena pemain baru bisa mendapatkan keuntungan apabila nomor yang dipasangnya keluar dengan penghitungan :

- uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila yang cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila yang cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila yang cocok 4 (empat) angka maka akan mendapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

sedangkan apabila angka pasangan dari penombok tidak ada yang keluar maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa;

- Bahwa perjudian jenis togel tersebut dibuka setiap hari dan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada izin dari pihak berwenang manapun yang mana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saksi MOAPILUDDIN yang kemudian dipergunakan Terdakwa untuk tambahan mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SHOLEH HAFIQ bin RUSIH, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Bkl



setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang berada di Dusun Beringin Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 saksi IVAN TESAR ARINDA dan saksi ROBBI FAISAL selaku anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung di Dusun Beringin Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan sering dijadikan tempat untuk perjudian jenis togel sehingga kemudian saksi IVAN TESAR ARINDA dan saksi ROBBI FAISAL mendatangi tempat tersebut untuk melakukan Penyelidikan dan sesampainya disana IVAN TESAR ARINDA dan saksi ROBBI FAISAL berpura-pura membeli kopi sambil melihat pergerakan orang-orang disana lalu mendapati 4 (empat) orang yaitu saksi MOH. KOSIM, saksi SUTIYAN AGUSTIASTONO, saksi MOAPILUDDIN bin MURI dan Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis togel sehingga langsung diamankan beserta barang buktinya yaitu berupa 1 (satu) buah ballpoint warna kuning garis putih, 1 (satu) bendel kertas berbentuk persegi panjang dengan ukuran kecil serta 1 (satu) bendel karbon berbentuk persegi panjang dengan ukuran kecil yang dipergunakan untuk mencatat nomor togel;
- Dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa berperan menerima titipan nomor togel Hongkong dari siapapun masyarakat umum yang datang ke warung tersebut antara lain saksi MOH. KOSIM dan saksi SUTIYAN AGUSTIASTONO dengan cara para penombok menyebutkan angka tombokannya beserta jumlah uang taruhannya lalu oleh Terdakwa ditulis dalam kertas rekapan dan uang tombokan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyetorkan rekapan nomor beserta uangnya kepada saksi MOAPILUDDIN, yang mana permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena pemain baru bisa mendapatkan keuntungan apabila nomor yang dipasangnya keluar dengan penghitungan :
  - uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila yang cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila yang cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila yang cocok 4 (empat) angka maka akan mendapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

sedangkan apabila angka pasangan dari penombok tidak ada yang keluar maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa ;

- Bahwa perjudian jenis togel tersebut dibuka setiap hari dan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada izin dari pihak berwenang manapun yang mana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saksi MOAPILUDDIN yang kemudian dipergunakan Terdakwa untuk tambahan mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Robbi Faisal, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polres Bangkalan sehubungan dengan diduga melakukan ikut serta dalam permainan judi ditempat Umum;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB disebuah Warung yang beralamat di Kampung Beringin Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Ivan Tesar A. SH dan anggota satreskrim lainnya sedang berpatroli;
- Bahwa, awalnya penangkapan Terdakwa didasari informasi masyarakat jika disebuah warung kopi sering dilakukan transaksi judi online sehingga tim yang saat itu melakukan patroli bersama rekan-rekan menuju ketempat lokasi dan ternyata benar bahwa diwarung kopi tersebut

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan transaksi judi jenis togel;

- Bahwa, pada waktu penggerebekan ada 6 (enam) orang yang dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Bangkalan, diantaranya mengaku bernama Sholeh, Hafiq Bin Rusih, dan Moapiluddin;
  - Bahwa, pada saat itu Terdakwa Soleh Hafiq berperan sebagai mencatat pesanan Togel kemudian diserahkan kepada Moapiluddin beserta uangnya untuk disetorkan kepada bandar togel yang berada di Kecamatan Labang Bangkalan dengan cara diantar ke rumahnya;
  - Bahwa, barang bukti yang diamankan pada waktu itu berupa 1 bendel rekapan nomer judi togel, 1 bendel kertas kupon pembelian nomer judi togel HK, 1 bendel kertas karbon warna hitam, dan uang tunai Rp342.000,00 yang semuanya berada diatas meja;
  - Bahwa, saat diamankan Terdakwa bersama temannya bermain judi jenis togel (toto gelap) HK (Hongkong );
  - Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara menombok 2, 3 dan 4 angka dan jika ada yang dapat akan diumumkan lewat Washapp;
  - Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah dari keuntungan para penombok judi Hongkong sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa, dari pengakuan terdakwa upah keuntungan judi hongkong tersebut dipergunakan kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa, permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak terkait;
  - Bahwa, warung kopi yang dijadikan tempat judi togel tersebut adalah milik Moapiluddin Bin Muri;
  - Bahwa, posisi warung kopi milik Moapiluddin berada di sebuah gang kecil;
  - Bahwa, Terdakwa bukan target dari pihak kepolisian hanya kebetulan saja lewat ditempat tersebut dan mendapatkan informasi dari Masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

**2. Ivan Tesar A, S.H.,** dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polres Bangkalan sehubungan dengan tindak pidana yang diduga melakukan ikut serta dalam permainan judi ditempat Umum;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB disebuah Warung yang beralamat di Kampung Beringin Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yang bernama Robbi Faisal dan anggota satreskrim lainnya sedang berpatroli;
- Bahwa, awalnya penangkapan Terdakwa didasari informasi masyarakat jika disebuah warung kopi sering dilakukan transaksi judi online sehingga tim yang saat itu melakukan patroli bersama rekan-rekan menuju ketempat lokasi dan ternyata benar bahwa diwarung kopi tersebut sedang melakukan transaksi judi jenis togel;
- Bahwa, pada waktu penggerebekan ada 6 (enam) orang yang dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Bangkalan, diantaranya mengaku bernama Sholeh, Hafiq Bin Rusih, dan Moapiluddin;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa Soleh Hafiq berperan sebagai mencatat pesanan Togel kemudian diserahkan kepada Moapiluddin beserta uangnya untuk disetorkan kepada bandar togel yang berada di Kecamatan Labang Bangkalan dengan cara diantar ke rumahnya;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan pada waktu itu berupa 1 bendel rekapan nomer judi togel, 1 bendel kertas kupon pembelian nomer judi togel HK, 1 bendel kertas karbon warna hitam, dan uang tunai Rp342.000,00 yang semuanya berada diatas meja;
- Bahwa, saat diamankan Terdakwa bersama temannya bermain judi jenis togel (toto gelap) HK (Hongkong );
- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara menombok 2, 3 dan 4 angka dan jika ada yang dapat akan diumumkan lewat Washapp;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah dari keuntungan para penombok judi Hongkong sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa upah keuntungan judi hongkong tersebut dipergunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak terkait;
- Bahwa, warung kopi yang dijadikan tempat judi togel tersebut adalah milik Moapiluddin Bin Muri;
- Bahwa, posisi warung kopi milik Moapiluddin berada di sebuah gang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Bkl





kecil;

- Bahwa, Terdakwa bukan target dari pihak kepolisian hanya kebetulan saja lewat ditempat tersebut dan mendapatkan informasi dari Masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

**3. Moapiluddin**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan diduga melakukan tindak pidana bersama Terdakwa Sholeh Hafiq menjual nomor togel disebuah warung terbuka milik Saksi yang berada di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB
- Bahwa, Saksi menjadi pengecer Judi togel sejak tahun 2022 dan keuntungannya Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Saksi menawarkan judi jenis togel dibantu oleh Terdakwa Sholeh Hafiq dengan tugas mencatat nomor yang dibeli oleh penombok kemudian disetorkan kepada Saksi untuk diteruskan ke bandar judi;
- Bahwa, bandar judi togel itu bernama Sueb penduduk Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, setelah terkumpul semua Saksi antar kerumah Sueb untuk disetorkan dan bila mana terdapat nomor tobonan yang dapat diumumkan lewat Whatstapp;
- Bahwa, jika penombok memasang 2 (dua) angka per Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka per Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka per Rp.1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, penombok datang kepada Saksi dengan cara membawa kertas kecil berisi nomor tobonan, lalu Saksi menghubungi bandar untuk meminta uang yang akan diserahkan kepada pemenang;
- Bahwa, permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak terkait;
- Bahwa, Terdakwa Sholeh Hafiq membantu Saksi dalam bermain judi togel tersebut hanya 3 (tiga) hari dengan mendapatkan upah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, waktu itu yang ditangkap sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya, Saksi, Sholeh, Kosim, yayan, Amin, Ansor, dan Irfandi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu kalau judi tersebut dilarang oleh agama dan pemerintah dan Saksi menyesal tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, yang 5 (lima) orang tersebut tidak dilakukan penahanan sewaktu di Polres Bangkalan hanya sebagai saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan diduga Terdakwa bersama Saksi Moapiluddin menjual nomor togel di sebuah warung terbuka milik Moapiluddin yang berada di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa, Terdakwa membantu Saksi Moapiluddin menjual Judi togel sejak 3 (tiga) hari yang lalu sebelum ditangkap dan keuntungannya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui naman bandar judi togel tersebut namun Moapiluddin menyebutnya namanya Sueb yang merupakan penduduk Kecamatan Labang Kabupaten Bangalan;
- Bahwa, setelah uang pemasangan togel terkumpul semua, selanjutnya Terdakwa setorkan kepada Moapiluddin untuk dibawa ke bandar togel;
- Bahwa, jika penombok memasang 2 (dua) angka per Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka per Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka per Rp.1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, Penombok datang kepada Moapiluddin dengan cara membawa kertas kecil berisi nomor tombokan, lalu Moapiluddin menghubungi bandar untuk meminta uang yang akan diserahkan kepada pemenang;
- Bahwa, permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa, Terdakwa membantu Moapiluddin dalam bermain judi togel tersebut hanya 3 (tiga) hari dengan mendapatkan upah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Waktu itu yang ditangkap sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya, Terdakwa, Moapiluddin, Kosim, yayan, Amin, Ansor dan Irfandi;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau judi tersebut dilarang oleh agama dan pemerintah dan Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 5 (lima) orang tersebut tidak dilakukan penahanan sewaktu di Polres Bangkalan hanya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Moh Muzam, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa disebuah warung milik Moapiluddin yang terletak di Kampung Beringin Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa, saat penangkapan ada 8 (delapan) orang namun ada 1 (satu) yang berhasil meloloskan diri, sedangkan yang dibawa ke kantor Polisi sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa, waktu terjadinya penangkapan Saksi sedang berada dibawah pohon beringin dimana ada warung yang bersebelah dengan milik terdakwa Moapiluddin;
- Bahwa, warung kopi tersebut dijadikan tempat menjual Togel karena di warung Kopi tersebut banyak orang dan setiap orang yang lewat Saksi selalu bertanya "mau kemana" dijawab oleh salah satu warga ingin membeli "Togel";
- Bahwa, jarak warung milik Moapiluddin dengan warung yang Saksi ngopi berjarak  $\pm$  300 meter;
- Bahwa, permainan togel di warung tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, orang yang ditangkap waktu itu oleh Polisi adalah Doel, Ansor, Tukang tambal. Kosim, Udin. Yayan, dan Amin;
- Bahwa, warung kopi tersebut milik Moapiluddin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Huzaimah, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa disebuah warung milik Moapiluddin yang terletak di Kampung Beringin Desa Kwanyar Barat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa, terdakwa atau suami Saksi ditangkap oleh Polisi pada 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa, saat penangkapan ada 8 (delapan) orang namun ada 1 (satu) yang berhasil meloloskan diri, sedangkan yang dibawa ke kantor Polisi sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa, saat kejadian penangkapan Terdakwa, Saksi sedang membeli Bakso;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau warung tersebut dijadikan tempat bermain judi Togel;
- Bahwa, permainan togel di warung tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, warung kopi tersebut milik Moapiluddin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bendel rekapan nomer judi togel;
2. 1 bendel kertas kupon pembelian nomer judi togel HK;
3. 1 bendel kertas karbon warna hitam;
4. Uang tunai Rp342.000,00;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 anggota kepolisian dari satreskrim melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan perjudian, kemudian anggota kepolisian mendatangi sebuah warung yang beralamat di Kampung Beringin, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Sekitar pukul 21.30, anggota kepolisian mengamankan Terdakwa Sholeh Hafiq Bin Rusih bersama Saksi Moapiluddin, Doel, Ansor, seorang tukang tambal. Kosim, Udin. Yayan, dan Amin;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 bendel rekapan nomer judi togel, 1 bendel kertas kupon pembelian nomer judi togel HK, 1 bendel kertas karbon warna hitam, dan uang tunai Rp342.000,00;
- Bahwa, Terdakwa memiliki peran sebagai pencatat nomor togel pemasang dan kemudian menyerahkan catatan tersebut kepada Moapiluddin beserta uang taruhannya, sedangkan untuk Saksi Moapiluddin berperan mengumpulkan kombinasi nomor taruhan dan uang taruhannya, lalu selanjutnya disetorkan kepada seorang bandar togel yang berada di Kecamatan Labang Bangkalan dengan cara diantar langsung ke rumah bandar togel tersebut;
- Bahwa, permainan judi jenis togel (toto gelap) HK (Hongkong) tersebut dilakukan dengan cara menebak angka yang diawali pemain memasang 2, 3, dan 4 kombinasi angka kepada Terdakwa atau Saksi Moapiluddin;
- Bahwa, jika penombok memasang 2 (dua) angka per Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka per Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka per Rp.1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, warung kopi yang dijadikan tempat menawarkan permainan judi togel tersebut adalah milik Moapiluddin Bin Muri dan merupakan tempat yang ramai orang atau pengunjungnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan atau menawarkan judi togel jenis Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim anasir “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

**Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana minimal salah satu perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa mendapat hak” berhubungan dengan perbuatan dilakukan “tanpa izin” dari penguasa yang berwenang merujuk ke dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian, dimana dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan dan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang tersebut, *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian di dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian telah dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lainnya. Kemudian di dalam ayat (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian pengaturan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur penertiban perjudian, dapat dilihat bahwa pengaturan yang mengatur khusus tentang penertiban perjudian telah melarang tanpa pengecualian bagi segala kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berhubungan dengan kesengajaan melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan dapat diartikan sebagai *willens en wetens*, *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”, jadi dengan sengaja dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “permainan judi” adalah setiap permainan yang pada umumnya menimbulkan kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan atau memberikan kesempatan untuk terselenggaranya permainan judi ialah rangkaian perbuatan yang bertujuan agar orang lain dapat melakukan permainan judi, baik dengan rayuan atau iming-iming kesempatan agar orang lain dapat menang maupun tanpa iming-iming, penawaran atau pemberian kesempatan tersebut merupakan suatu faktor dapat terselenggaranya suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut serta* dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari *penyertaan (deelnemings)* yang memiliki pengertian terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu tindak pidana. Kemudian menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya (Asas-asas hukum pidana di Indonesia, terbitan tahun 1981) memberi pengertian bahwa yang dinamakan *deelnemings* adalah turut serta nya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 anggota kepolisian dari satreskrim melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan perjudian, kemudian anggota kepolisian mendatangi sebuah warung yang beralamat di Kampung Beringin Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Sekitar pukul 21.30, anggota kepolisian mengamankan Terdakwa Sholeh Hafiq Bin Rusih bersama Saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moapiluddin, Doel, Ansor, seorang tukang tambal. Kosim, Udin. Yayan, dan Amin. Pada saat penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 bendel rekapan nomer judi togel, 1 bendel kertas kupon pembelian nomer judi togel HK, 1 bendel kertas karbon warna hitam, dan uang tunai Rp342.000,00;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum pula diketahui bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai pencatat nomor togel pemasangan dan kemudian menyerahkan catatan tersebut kepada Moapiluddin beserta uang taruannya, sedangkan untuk Saksi Moapiluddin berperan mengumpulkan kombinasi nomor taruhan dan uang taruannya, lalu selanjutnya disetorkan kepada seorang bandar togel yang berada di Kecamatan Labang Bangkalan dengan cara diantar langsung ke rumah bandar togel tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) HK (Hongkong) tersebut dilakukan dengan cara menebak angka yang diawali pemain memasang 2, 3, dan 4 kombinasi angka kepada Terdakwa atau Saksi Saksi Moapiluddin. Jika penombok memasang 2 (dua) angka per Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka per Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka per Rp.1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan permainan judi jenis togel (toto gelap) HK (Hongkong) yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersama Saksi Moapiluddin tersebut sifat permainan nomor togel ini untung-untungan dan tergantung ketepatan nomor yang ditebak dan permainan tersebut juga menggunakan uang taruhan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat permainan nomor Togel (toto gelap) tersebut termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa dari tempat penangkapan Terdakwa yang merupakan warung kopi, Majelis Hakim berpendapat warung kopi merupakan tempat yang ramai orang atau pengunjungnya dan dapat dengan mudah didatangi orang umum. Untuk itu anasir menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban, telah diatur bahwa perjudian telah secara tegas dilarang dan selama dipersidangan Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut, maka Majelis Hakim menilai anasir tanpa hak telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Terdakwa dengan Saksi Moapiluddin, diketahui Terdakwa membantu Moapiluddin dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut hanya 3 (tiga) hari dengan mendapatkan upah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selain itu, Terdakwa juga memahami jika permainan judi tersebut dilarang oleh agama dan pemerintah. Untuk itu, Majelis Hakim menilai dalam Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut telah dilandasi pengetahuan akan akibatnya atau setidaknya telah membayangkan akibat perbuatannya, sehingga disimpulkan Terdakwa telah mengisyafi perbuatannya. Dengan demikian, anasir dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis hakim menilai unsur ***tanpa mendapatkan izin dengan menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk mengisyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta adengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik formil, maka dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam perkara *a quo* artinya niat dan perbuatan seluruhnya ditujukan untuk terjadinya akibat yang dikehendaki Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian



unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan membebaskan terdakwa (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan, atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Dari uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selain itu selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pemaaf atau pembenar, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dengan demikian, nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi tindak pidana dan menjadi manusia yang lebih baik dalam kehidupan di masyarakat;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 bendel rekapan nomer judi togel, 1 bendel kertas kupon pembelian nomer judi togel HK, dan 1 bendel kertas karbon warna hitam yang selama persidangan diketahui telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp342.000,00 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa di persidangan telah menerangkan secara terus terang;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sholeh Hafiq Bin Rusih** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 bendel rekapan nomer judi togel;
    - 1 bendel kertas kupon pembelian nomer judi togel HK;
    - 1 bendel kertas karbon warna hitam;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp342.000,00;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Armawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Abdoel Rachman, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21